

Legal Review of Soundsystem Carnival in Sidoarjo

[Tinjauan Yuridis Mengenai Karnaval Soundsystem Di Sidoarjo]

Angga Putra Dwi Surya¹⁾, Noor Fatimah Mediawati ^{*,2)}

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: fatimah@umsida.ac.id

Abstract. *This study investigates the phenomenon of sound system carnivals frequently held in Sidoarjo, particularly to celebrate the Independence Day of the Republic of Indonesia. While these events provide a platform for creativity and entertainment for the community, their continued existence has negative impacts, particularly in the form of excessive noise exceeding safe limits as stipulated in Ministerial Regulation No. 48 of 1996, causing discomfort and harm to surrounding residents. This research was conducted using empirical legal methods and a legislative approach to analyze legal protection for communities affected by noise and the importance of more detailed legal regulations. The study indicates that the lack of regional regulations (Perda) specifically governing sound system carnival activities in Sidoarjo is a major factor in the emergence of pros and cons and legal gaps in the implementation of these events. Therefore, clear and integrated regulations are needed to ensure fairness for all parties, both organizers and affected communities, in order to create a just and conducive social order in accordance with the principles of SDG 16 concerning peace, justice, and strong institutions.*

Keywords - Sound System Carnival, Loud Sound, Legal Protection, Sidoarjo, Applicable Law, SDG 16

Abstrak. *Studi ini menyelidiki fenomena karnaval soundsystem yang sering diadakan di Sidoarjo, terutama dalam rangka merayakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Walaupun acara ini menjadi wadah kreatifitas dan hiburan bagi masyarakat, keberlanjutannya menimbulkan efek buruk, terutama dalam bentuk kebisingan yang berlebihan melebihi batas aman sesuai Permen LH No. 48 Tahun 1996, yang menyebabkan ketidaknyamanan dan kerugian bagi penduduk sekitar. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris serta pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena dampak kebisingan dan pentingnya pengaturan hukum yang lebih terperinci. Studi menunjukkan bahwa kurangnya peraturan daerah (Perda) yang mengatur secara spesifik kegiatan karnaval soundsystem di Sidoarjo adalah faktor utama timbulnya pro dan kontra serta kesenjangan hukum dalam pelaksanaan acara ini. Karenanya, dibutuhkan regulasi yang jelas dan terpadu untuk memastikan keadilan bagi semua pihak, baik penyelenggara maupun masyarakat yang terpengaruh, demi menciptakan tatanan sosial yang adil dan kondusif sesuai dengan prinsip SDGs ke-16 mengenai perdamaian, keadilan, dan institusi yang kokoh.*

Kata Kunci - Karnaval Soundsystem, Suara Keras, Perlindungan Hukum, Sidoarjo, Hukum yang Berlaku, SDGs 16

I. PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman yang telah muncul di berbagai daerah khususnya di wilayah Sidoarjo kegiatan hiburan sound system yang digunakan sebagai sarana kegiatan hiburan dengan sound system yang jumlahnya cukup besar dan kegiatan ini biasanya dilaksanakan pada saat perayaan HUT kemerdekaan RI sebagai peringatan kemerdekaan.[1] Dalam hal perayaan HUT kemerdekaan RI yang pada saat ini sering terjadi adalah ka pawai di tempat umum bahkan di dalam kampung, didalam praktik kegiatan yang terjadi memang dapat menunjukkan kemeriahan dalam memperingati hari kemerdekaan RI akan tetapi kenyataan nya juga dalam kemeriahan tersebut muncul juga yang mana dampak negatif berupa polusi suara yang cukup ekstrim bagi masyarakat sekitar lokasi berlangsungnya kegiatan karnaval sound system tersebut, yang mana dalam kemunculan dampak negatif dari kegiatan tersebut membuat keresahan bagi masyarakat dari berlangsungnya kegiatan tersebut, pada praktiknya kegiatan tersebut memang terlaksana dengan telah mengajukan izin kepada pihak berwajib dan telah diberikan izin sehingga kegiatan tersebut bisa terlaksana akan tetapi dengan terlaksana nya kegiatan karnaval atau pawai dengan menggunakan soundsystem skala besar membuat masyarakat yang terkena dampak negatif dari adanya kegiatan tersebut. pada praktiknya kegiatan tersebut memang terlaksana dengan telah mengajukan izin kepada pihak berwajib dan telah diberikan izin sehingga kegiatan tersebut bisa terlaksana akan tetapi dengan terlaksana nya kegiatan karnaval atau pawai dengan menggunakan soundsystem skala besar membuat masyarakat yang terkena dampak negatif dari adanya kegiatan tersebut.[2]



Gambar 1. Dokumentasi Karnaval SoundSystem yang terjadi di Kota Sidoarjo.

Di awal munculnya kegiatan karnaval *soundsystem* ini memang sangat menggemparkan di dalam kegiatan masyarakat sekitar terutama umumnya terjadi di wilayah Jawa Timur yang mana memang sangat dinanti-nantikan terkait terjadinya kegiatan karnaval *soundsystem* yang menggunakan sound system dengan skala besar di lingkungan masyarakat.[3] Akan tetapi dengan berjalannya waktu dan hingga terjadi kegiatan tersebut berkali-kali tidak hanya berdampak positif akan tetapi juga memunculkan dampak negatif bagi masyarakat sehingga menyebabkan pro dan kontra di kalangan masyarakat terkait terjadinya kegiatan para dalam sistem seperti itu dengan adanya pro kontra dan terkait timbulnya dampak negatif dan positifnya dari kegiatan karnaval *soundsystem* tersebut memunculkan banyaknya sekali perdebatan-perdebatan yang muncul di kalangan masyarakat terkait apa sih untungnya dari kegiatan tersebut bagi para masyarakat yang memang suka dengan kegiatan tersebut mereka juga merasa tidak masalah dengan suara yang sangat keras dan bising dimana suara tersebut dihasilkan dari penggunaan *soundsystem* yang bisa dikatakan cukup berlebihan akan tetapi juga banyak masyarakat yang tidak menyukai terkait digelarnya kegiatan karnaval sound system tersebut sehingga di kalangan masyarakat ini menjadi pro dan kontra.[4] Dari banyaknya munculnya pro dan kontra di kalangan masyarakat dan terlebih juga minimnya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik terkait kegiatan parade *soundsystem* tersebut mengakibatkan munculnya perselisihan perselisihan pendapat dari kalangan masyarakat dari pihak yang menyukai kegiatan parade *soundsystem* tersebut dan juga yang kontra dengan kegiatan para dosen sistem tersebut sehingga mengakibatkan banyaknya opini-opini di luaran yang saling beradu argumentasi yang diakibatkan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas terkait penggunaan *soundsystem* yang dilakukan dalam kegiatan karnaval sound system tersebut.[5]



Gambar 2. Dokumentasi Karnaval SoundSystem yang terjadi di Kota Sidoarjo.

Dalam perihal ini peraturan perundang-undangan sangat dibutuhkan dalam mengatasi perselisihan perselisihan seperti ini yang mana ada dua belah pihak masyarakat yang satu pro dengan kegiatan parade *soundsystem* tersebut dan ada juga yang kontra dengan kegiatan para dosen sistem tersebut sehingga membutuhkan Jalan Tengah yang mana agar kedua belah pihak masyarakat ini bisa merasa sama-sama mendapatkan keadilan yang mana di satu sisi kegiatan parade *soundsystem* ini juga menggunakan *soundsystem* dengan skala yang besar.[6] Sehingga menghasilkan suara yang sangat amat bising di mana sebenarnya memang ada peraturan menteri yang telah mengatur terkait batas maksimal desibel volume yang dihasilkan oleh *soundsystem* dan lain sebagainya yang sama-sama dapat mengeluarkan suara akan tetapi Peraturan Menteri tersebut seakan-akan tidak diindahkan apabila kita lihat dari secara dasarnya bahwa Peraturan Menteri memang ada yang telah mengatur mengenai batas maksimal desibel volume yang dihasilkan dari alat ataupun benda yang dapat menghasilkan suara secara keras yakni di lingkungan masyarakat yang bisa disebut dengan Desa ataupun kampung itu maksimal itu 55 desibel akan tetapi realitanya kegiatan parade *soundsystem* yang terjadi dan sering kali diadakannya di dalam Kampung ataupun desa desibel yang dihasilkan oleh *soundsystem* yang digunakan dalam kegiatan Parade tersebut melebihi dari batas maksimal yang telah ditetapkan diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.[7]

Menganut dari penelitian terdahulu yakni penyelenggaraan karnaval *soundsystem* membawa berbagai dampak negatif yang perlu diperhatikan.[8] Keberadaan DJ tanpa izin pihak berwenang juga dapat memicu konflik antara panitia dan kepolisian, yang dimana akan munculnya kekhawatiran terhadap gangguan keamanan pada larut malam pun muncul. Meskipun dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, seperti masalah pendengaran, sulit tidur, dan stres, belum sepenuhnya terbukti, hal tersebut tetap perlu ditanggapi dengan serius, terutama bagi orang-orang yang lebih sensitif atau memiliki masalah kesehatan.[6] Kerumunan besar dan kebisingan dari acara-acara ini menyulitkan orang untuk bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari. Selain itu, orang-orang yang kehilangan barang atau mengalami masalah karena acara tersebut tidak diberikan uang atau bantuan, yang membuat mereka merasa kesal dan diperlakukan tidak adil. Bahkan orang-orang yang rutin menonton acara ini pun terdampak, seperti kesulitan tidur atau bertengkar dengan orang lain di acara tersebut. Masalah-masalah ini memengaruhi komunitas dan individu dalam banyak hal, sehingga perlu ditanggapi dengan serius.[2] Orang-orang yang terdampak karnaval sound system menjelaskan bagaimana acara tersebut berdampak buruk bagi mereka. Mereka harus menghadapi lalu lintas dan kebisingan, yang membuat beberapa orang merasakan nyeri dada. Kebisingan juga membuat langit-langit bergetar, menyebabkan retakan dan jendela pecah. Peternakan ayam juga terdampak, dengan kebisingan yang membuat ayam-ayam stres dan bahkan menyebabkan beberapa mati. Beberapa orang memutuskan untuk menjauh dari acara tersebut untuk menghindari keramaian dan kebisingan. Meskipun mereka menghadapi masalah ini, mereka tidak diberi bantuan atau uang untuk mengganti apa yang hilang akibat dari karnaval *soundsystem*.[9] Dengan munculnya keresahan masyarakat di wilayah kota malang, Pemerintah Kota Malang mengambil langkah dengan cara mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor: 200.1.1/9081/35.07.207/2023 tentang penyelenggaraan karnaval atau cek sound dan hiburan keramaian yang disampaikan pada tanggal 30 Agustus 2023. Bahwa isi dari surat edaran tersebut membatasi aktivitas karnaval sound system sebagai bentuk respons pemerintah kota malang terkait keluhan masyarakat. Seiring berjalan nya waktu di Kota Sidoarjo sendiri juga terjadi juga kegiatan seperti apa yang di Kota Malang akan tetapi di Kota Sidoarjo sendiri belum ada perda yang secara spesifik mengatur mengenai kegiatan karnaval *soundsystem* itu sendiri.[10]



Gambar 3. Dokumentasi kerusakan rumah warga akibat Karnaval *soundsystem* yang terjadi di Kota Sidoarjo

Dengan munculnya fenomena karnaval *soundsystem* ini di Kota Sidoarjo memunculkan salah satu ketertarikan untuk menulis dan meneliti terkait karnaval *soundsystem* yang ada di Kota Sidoarjo dengan tertuju dalam aspek perlindungan hukum bagi masyarakat yang terdampak oleh kebisingan karnaval *soundsystem* Di Sidoarjo dengan menyesuaikan peraturan yang ada di Kota Sidoarjo, serta menyesuaikan dengan kategori indikator Sustainable Development Goals (SDGs) ke-16 yaitu *Peace, Justice, and Strong Institutions*. Yang pada akhirnya hasil temuan dari penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi solusi dan titik terang bagi para masyarakat Sidoarjo tertuju kepada yang terdampak dengan adanya kegiatan karnaval *soundsystem*.

Tujuan dari dibuatnya penelitian ini adalah agar masyarakat mengetahui terkait perlindungan hukumnya seperti apa dari dampak dampak yang telah di munculkan oleh kegiatan karnaval *soundsystem*. Agar bermanfaat dapat memberitahu masyarakat terkait hasil yang telah diperoleh dalam penelitian tersebut sebagai acuan kedepannya terkait apabila dari penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat apabila ada ketidak sesuaian kegiatan karnaval *soundsystem* dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya dengan memiliki dasar yang telah diketahui oleh masyarakat dalam isi dari penelitian ini.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan statute approach yang mana penelitian ini memfokuskan pada telaah dan analisis peraturan perundang-undangan yang relevan dan sesuai dengan isu hukum yang teliti dengan pendekatan ini dilakukan dengan meneliti mengkaji dan menganalisis undang-undang ataupun peraturan pemerintah dan peraturan daerah dalam penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan sebagai dasar dan acuan bagi penulis untuk mendapatkan hasil dan tujuan dari isu hukum yang diteliti oleh penulis dengan tujuan dari penggunaan metode penelitian ini, peneliti berharap agar dapat memberikan pemahaman yang lebih terang dan rinci tentang bagaimana penerapan hukum, dan solusi hukum apa yang mungkin bisa ditawarkan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Alur terkait perizinan kegiatan parade *soundsystem* di Sidoarjo

Terkait kegiatan karnaval *soundsystem* ini juga menimbulkan keramaian yang di sebabkan oleh adanya kegiatan karnaval *soundsystem* ini, sehingga memerlukan surat izin untuk bisa menyelenggarakan kegiatan karnaval *soundsystem* ini, di dalam aturan penyelenggaraan kegiatan yang menimbulkan keramaian masyarakat perlu mendapatkan surat izin penyelenggaraan kegiatan tersebut untuk mengantisipasi terkait permasalahan hukum yang di muncullkan dari kegiatan karnaval *soundsystem* tersebut seperti adanya gesekan antara perorangan yang sama sama sedang menonton kegiatan karnaval *soundsystem* dan juga tidak menutup kemungkinan muncul tindak kejahatan seperti pencopetan atau pencurian yang dilakukan di dalam keramaian, sehingga dengan diberlakukan nya mengadakan kegiatan yang menimbulkan keramaian harus disertai dengan surat perizinan.[6]

Didalam upaya permintaan surat izin menyelenggarakan kegiatan yang menimbulkan keramaian ada beberapa lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan surat izin tersebut dan jika telah memenuhi semua persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka dapat diterbitkan surat izin dan juga kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, dan beberapa lembaga yang berwenang menerbitkan izin tersebut.[2]

1. Kepolisian

Menganut dari Juklap Kapolri No. Pol / 02 / XII / tentang perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan pengajuan perizinan kegiatan karnaval *soundsystem* dengan persyaratan harus melampirkan berupa proposal kegiatan, identitas dari penyelenggara sekaligus sebagai penanggung jawab kegiatan tersebut dan juga izin tempat berlangsungnya kegiatan, lalu pengajuan nya dilakukan minimal 7-14 hari sebelum dilaksanakan nya acara tersebut lalu pihak kepolisian akan melakukan proses verifikasi dan evaluasi, setelah terverifikasi permohonan nya maka pihak kepolisian akan menerbitkan surat izin keramaian nya.[11]

Izin keramaian ini juga dimaksudkan untuk mengantisipasi dan menjaga keberlangsungan nya kegiatan tersebut agar menghasilkan suasana yang kondusif tertuju kepada semua pihak, kelancaran dari suatu acara yang menimbulkan keramaian harus di dukung oleh pihak keamanan yang pas, terlebih pihak kepolisian memberikan izin ini juga telah mempertimbangkan banyak hal termasuk resiko resiko yang akan timbul jadi pihak keamanan akan mempersiapkan kesiapan personil dan prasarannya untuk mengantisipasi resiko resiko yang akan muncul.[12]

2. Tentara Nasional Indonesia

Didalam perizinan ini memang Tentara Nasional Indonesia ini tidak berwenang untuk mengeluarkan surat izin keramaian akan tetapi didalam keberlangsungan nya TNI dan Polri bersinergi untuk menjaga

keamanan dan keberlangsungan sebuah kegiatan yang mana biasanya didalam adanya akan diberlangsungkan nya sebuah kegiatan dengan keramaian pihak penyelenggara atau penanggung jawab sebuah kegiatan tersebut melaporkan dan mengajukan proposal serta melampirkan surat izin keramaian yang telah di terbitkan oleh pihak kepolisian, sehingga pihak TNI biasanya melalui Koramil memahami isi proposal kegiatan tersebut dan mengkroscek terkait surat izin yang telah diterbitkan oleh pihak Kepolisian setempat untuk turut serta membantu keamanan dalam keberlangsungannya sebuah acara tersebut.[13]

3. Dinas Perhubungan

Menganut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang juga mengatur penggunaan jalan, termasuk pengguna jalan untuk keramaian yang mungkin memerlukan penutupan atau juga pengaturan lalu lintas, didalam permohonan wajib untuk mempersiapkan dokumen seperti proposal kegiatan serta sekaligus ikut menjelaskan secara rinci lalu identitas penyelenggara dan penanggung jawab acara, melampirkan surat rekomendasi dari desa, serta menjelaskan peta lokasi kegiatan dan melampirkan surat rekomendasi/surat izin keramaian yang telah diterbitkan oleh pihak Kepolisian.[14] Mengapa Dinas Perhubungan juga turut serta dikarenakan pada kegiatan karnaval soundsystem ini sendiri juga terlaksananya di jalan umum yang notabennya dalam ruang lingkup dari dinas perhubungan apabila ada kegiatan yang dilakukan di jalan umum, maka dinas perhubungan bisa untuk melakukan rekayasa jalur yang bisa dilalui oleh para pengguna jalan dikala jalan yang digunakan untuk kegiatan karnaval soundsystem tidak bisa dilalui oleh pengguna jalan.[15]

B. Kegiatan Karnaval SoundSystem Di Sidoarjo

Kegiatan Karnaval *soundsystem* ini terutama di Sidoarjo ini biasa dilangsungkan pada saat peringatan HUT RI setahun sekali yang mana didalam keberlangsungan kegiatan ini bisa dikatakan cukup meriah dan ramai penonton sehingga memunculkan keramaian masyarakat dikarenakan di wilayah Sidoarjo ini sendiri tertuju di Kecamatan Candi memang titik keramaian terkait adanya kegiatan Karnaval *soundsystem* ini, kurang lebih selama 3 tahun terakhir kegiatan ini memang sudah menjadi tradisi bagi warga sekitar sehingga menjadi sebuah kegiatan yang sangat amat dinantikan keberlangsungan nya, terlebih pada zaman sekarang didukung dengan kemajuan teknologi berupa media sosial, dari pihak desa pun sampai membuat perlombaan antar RT untuk saling adu kreatifitas dan kehebohan didalam rangka memperingati HUT RI setiap tahun nya.[16]

Didalam dunia media sosial ini sendiri mudah sekali memperoleh informasi informasi terkini mengenai apa saja yang menjadi trend pada saat ini salah satunya karnaval *soundsystem* ini, terlebih di daerah jawa timur ini sendiri juga sangat ramai munculnya kegiatan karnaval *soundsystem* ini dan tidak sedikit peminatnya, bukan hanya dari warga sekitar melainkan juga dari berbagai macam daerah juga tidak sedikit yang merelakan jauh jauh untuk datang menonton karnaval *soundsystem* ini sehingga tidak menutup kemungkinan membludaknya penonton yang ada di lokasi kegiatan karnaval *soundsystem* itu berlangsung.[3] Karnaval *soundsystem* ini sendiri berupa seperti *sound-sound* yang di susun rapih di bagian belakang bak truk yang telah di desain sedemikian rupa agar *soundsystem* tersebut bisa tertata rapih di bagian belakang bak truk, dan juga jumlahnya tidak hanya 1 atau 2 sound melainkan bisa lebih dari 10 sound yang ditata di truk tersebut dan diameter ukuran nya juga melebihi dari besar dan lebarnya truk itu sendiri, dengan hebohnya kegiatan karnaval *soundsystem* ini malah mendorong para penyelenggara mengadakan karnaval tersebut secara besar besaran dan megah akan tetapi juga menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat terkait kegiatan karnaval *soundsystem* itu sendiri yang mana karnaval *soundsystem* ini menyongsong karnaval dengan suara *soundsystem* sangar keras, melebihi dari batas umum desibel yang aman untuk didengar oleh telinga manusia sehingga tidak sedikit yang mempermasalahkan terkait kebisingan yang dimunculkan oleh kegiatan karnaval *soundsystem* itu sendiri.[17]

Hasil dari wawancara dengan warga sekitar yakni mendapatkan hasil bahwa kegiatan karnaval *sound system* ini memang terjadi mulai Kurang lebih 3 tahun yang lalu dan sampai sekarang memang telah menjadi rutinitas yang dilakukan untuk memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahunnya dan kegiatan ini memang di songsong untuk mencapai keramaian untuk mendapatkan sebuah hasil yang megah dan kegiatan ini memang disisipkan dengan adanya pawai menggunakan budaya-budaya seperti adat Jawa dan lain sebagainya akan tetapi musik yang mengiringi pawai tersebut dibunyikan dengan sangat keras yang melebihi dari batas maksimal yang aman untuk didengarkan oleh manusia jadi memang di Kecamatan Candi ini sendiri sudah menjadi sebuah kebiasaan dan warganya pun setiap RT memang telah melakukan iuran perbulannya untuk menyewa *soundsystem* yang memang sedang viral atau ramai diperbincangkan bisa dikatakan antara satu RT dengan RT yang lain ini adu gengsi ingin terlihat siapa yang paling baik dan desa sendiri pun juga mendukung dengan mengadakannya lomba siapa yang paling kreatif dan siapa yang paling dapat menyita perhatian masyarakat ataupun penonton yang akhirnya mendapatkan hadiah atau reward di dalam tiga golongan yakni ada juara 1, 2 dan 3.[18]

Memang tidak semua warga di Kecamatan Candi ini menyukai terkait kegiatan karnaval *soundsystem* ini tetapi secara berlangsungnya ini hanya satu tahun sekali jadi warga sendiri tidak bisa menolaknya terlebih banyak yang tidak kuat untuk mendengarkan dentuman-dentuman suara *soundsystem* yang melebihi batas maksimal desibelnya kurang lebih terakhir ada yang melakukan pengecekan atau mengukur desibel volume yang dihasilkan oleh karnaval *soundsystem* di sini yakni hingga mencapai 110 desibel yang ini juga bisa mengkhawatirkan kerusakan

organ telinga atau pun apabila ada anak bayi ataupun orang tua yang memiliki penyakit seperti jantung juga merasakan dampak negatifnya.[19]

Akan tetapi kelebihanannya apabila kita mengadakan kegiatan karnaval *soundsystem* ini Kecamatan kita atau Desa kita ini dikenal dengan secara luas yang mana dikenalnya dengan adanya kegiatan karnaval *soundsystem* ini dengan skala besar. Yang narasumber ketahui waktu Agustus tahun lalu banyak sekali orang yang dari luar Kota Sidoarjo itu juga hadir untuk menonton karnaval *soundsystem* di daerah kami sehingga juga mendapatkan tambahan dana untuk dimasukkan ke Desa yakni berupa parkir dan juga banyak warga sekitar yang menjual air minum itu juga terbantu sehingga memang ada plus minusnya dari adanya kegiatan karnaval *sound system* ini dikarenakan keberlangsungannya hanya satu tahun sekali warga di daerah sini juga menyadari dan memaklumi adanya kegiatan karnaval *sound system* itu sendiri.[3] Dan di Desa sini keberlangsungan *soundsystem* itu mulai startnya itu jam 10.00 pagi hingga paling malam jam 11.00 malam itu memang sudah menjadi komitmen dari penyelenggara dan desa sudah sepakat bahwa dimulainya memang jam 10.00 pagi hingga selesai terakhir jam 11.00 malam itu harus memang benar sudah selesai semua dan dilakukannya itu di hari libur yakni dilakukannya di hari Sabtu dan Minggu sehingga tidak mengganggu orang yang besoknya bekerja atau anak-anak yang sekolah. Dan juga desa yang mengatur semua terkait perizinan perizinan untuk penyelenggaraan kegiatan karnaval ini yang dilakukan pengajuan perizinannya ya ini ke Polsek dan juga Koramil. Pihak Kepolisian juga telah memberikan himbauan bahwa kegiatan tersebut tidak boleh melewati dari jam 11.00 malam untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.[1]

C. Urgensi Terkait Kebutuhan Peraturan Khusus Untuk Karnaval *Soundsystem*.

Urgensi pengaturan tentang karnaval *soundsystem* muncul karena beberapa alasan. Pertama, untuk menjaga ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat, karena *soundsystem* seringkali menghasilkan suara keras yang mengganggu. Kedua, untuk memastikan acara karnaval *soundsystem* berjalan sesuai dengan aturan dan tidak melanggar hukum, termasuk terkait perizinan dan hak cipta. Ketiga, untuk mencegah dampak negatif yang mungkin timbul seperti gangguan kesehatan, kerusakan lingkungan, dan potensi konflik sosial. Berikut beberapa poin yang menjelaskan urgensi pengaturan penggunaan *soundsystem*;

- a. **Menjaga Ketertiban Umum dan Kenyamanan:** Karnaval *soundsystem* ini seringkali menghasilkan suara yang sangat keras dan dapat mengganggu aktivitas masyarakat di sekitarnya, termasuk kegiatan belajar mengajar, istirahat, dan ibadah. Pengaturan diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan karnaval *soundsystem* tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.[7]
- b. **Memastikan Kepatuhan Hukum:** Acara karnaval *soundsystem* terutama yang bersifat komersial, seringkali melibatkan penggunaan materi musik dan lagu yang dilindungi hak cipta. Perlu adanya pengaturan terkait perizinan dan royalti agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta.[5]
- c. **Mencegah Dampak Negatif:** Suara keras yang dihasilkan karnaval *soundsystem* dapat menyebabkan gangguan pendengaran dan masalah kesehatan lainnya. Selain itu, penggunaan *soundsystem* yang tidak terkendali juga dapat merusak lingkungan dan menimbulkan konflik sosial jika tidak dikelola dengan baik.[14]
- d. **Mendukung Kegiatan Positif:** Pengaturan yang baik juga dapat memastikan bahwa karnaval *soundsystem* dapat dimanfaatkan untuk kegiatan positif, seperti acara hiburan yang tertib dan tidak merugikan masyarakat.[1]
- e. **Menghindari Kesalahpahaman dan Konflik:** Pengaturan yang jelas dapat membantu menghindari kesalahpahaman antara penyelenggara acara, masyarakat, dan pihak berwenang. Hal ini juga dapat mencegah potensi konflik yang mungkin timbul akibat kegiatan karnaval *soundsystem*. [14]

Peraturan khusus untuk kegiatan karnaval *soundsystem* perlu dibuat untuk mengatur dampak negatif yang ditimbulkannya, seperti kebisingan yang berlebihan, gangguan ketertiban umum, dan potensi dampak kesehatan. Regulasi ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa ekspresi budaya seperti karnaval *soundsystem* dapat berlangsung secara adil dan tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat lain. Pemerintah perlu hadir di tengah masyarakat. Aturan bukan untuk melarang hiburan rakyat, tapi untuk memastikan bahwa semua orang punya hak yang sama yakni hak untuk bersenang-senang dan hak untuk hidup tenang.[20]

Jika pemerintah membiarkan situasi ini terus berlanjut, sentimen publik terkait penerbitan fatwa haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pesantren juga akan semakin menguat. Berbagai platform media sosial menunjukkan betapa ekstremnya opini publik terhadap fatwa-fatwa ini, bahkan berujung pada hinaan yang ditujukan kepada fatwa itu sendiri maupun para ulama yang terkait dengannya. Hal ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena akan merusak warisan budaya Timur kita. Oleh karena itu, pemerintah perlu terlibat dengan menetapkan regulasi yang jelas dan berkontribusi dalam solusinya agar masalah ini tidak terus berlanjut tanpa penanganan yang memadai. Jika diatur dan dikelola dengan tepat, karnaval *soundsystem* dapat terintegrasi menjadi lingkungan hiburan yang sehat,

aman, dan dapat diterima secara sosial. [21]

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, Karnaval *soundsystem* di Sidoarjo mencerminkan perpaduan antara tradisi lokal, kreativitas masyarakat, dan tantangan regulasi yang harus terus diatur agar tetap memberi manfaat tanpa menimbulkan dampak negatif yang besar bagi keberlangsungan dari kegiatan Karnaval *soundsystem* itu sendiri. Meskipun acara ini berdampak positif pada moral masyarakat, meningkatkan solidaritas antar RT, dan memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat setempat, karnaval *soundsystem* juga memiliki beberapa keuntungan dan kerugian. Hal ini disebabkan oleh tingkat kebisingan yang tinggi (yang dapat mencapai 110 desibel), sehingga membahayakan kesehatan dan kesejahteraan warga, terutama anak-anak dan lansia.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis tidak lupa mengucapkan Puji Syukur ke hadirat Allah Swt atas segala berkat rahmat serta hidayahnya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lancar, dan tak lupa saya selaku penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada dosen pembimbing yang telah membantu saya dan selalu memberikan arahan dalam upaya saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini dan juga kepada dosen pengampu matakuliah dari mulai semester 1 hingga semester 8 ini. Ucapan terimakasih juga kepada orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa dan dukungan yang tak henti henti kepada saya agar selalu dilancarkan didalam segala urusan saya sehingga saya bisa dengan lancar menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang tepat yakni 4 tahun, suatu kebanggaan tersendiri bagi saya yang telah di dukung penuh oleh keluarga untuk bisa selesai perkuliahan dengan tepat waktu Didalam penulisan skripsi ini saya sebagai penulis berharap agar tidak ada lagi pihak yang dirugikan dalam adanya kegiatan karnaval *soundsystem* ini, disatu sisi karnaval *soundsystem* ini menjadi daya tarik tersendiri di Jawa Timur khususnya di sidoarjo sehingga harus ditekankan lagi agar tidak ada satupun pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] I. Wijaya, "Penegakan Hukum Pembatasan Sound Pressure Level Pada Karnaval Sound System," *Jph*, Vol. 7, No. 2, Pp. 192–200, Dec. 2022, Doi: 10.21067/Jph.V7i2.7836.
- [2] H. Armayanto, A. Sahidin, And N. U. Khasanah, "The Sound Horeg Phenomenon: Between Entertainment And Social Disturbance," *Jcims*, Vol. 9, No. 2, P. 375, Dec. 2025, Doi: 10.30821/Jcims.V9i2.26126.
- [3] N. A. Nabila, U. Baroroh, And B. M. Mashis, "Fakta Kekerasan Seksual Di Pesantren Kabupaten Pati," *Itimad*, Vol. 1, No. 1, Pp. 90–109, Apr. 2023, Doi: 10.35878/Alitimad.V1i1.724.
- [4] N. Rahman And B. Ulum, "Sound Horeg From The Perspective Of Maṣlaḥah Mursalah: An Analysis Ofthe East Java Indonesian Ulema Council (Mui) Fatwa No. 1 Of 2025," *Maqasidi*, Pp. 245–259, Dec. 2025, Doi: 10.47498/Maqasidi.V5i2.5832.
- [5] S. A. Pratisti, "Toward An Ethical Soundscapes: Comparing International And National Noise Regulations In Public Spaces," *Aliansi*, Vol. 4, No. 1, Pp. 36–45, Jul. 2025, Doi: 10.24198/Aliansi.V4i1.63800.
- [6] C. E. Mediastika *Et AL.*, "Noise In Indonesian Urban Areas: Rules And Facts," *Journal Of Architecture And Urbanism*, Vol. 46, No. 1, Pp. 68–82, Aug. 2022, Doi: 10.3846/Jau.2022.16367.
- [7] R. Bukido, E. Gunawan, And M. M. Makka, "Harmonising Worship And Noise: Community Responses To Loudspeaker Regulations In Bali And Manado," *Relig. J. Agama Dan Lintas Budaya*, Vol. 8, No. 1, Pp. 1–12, Aug. 2024, Doi: 10.15575/Rjsalb.V8i1.29532.
- [8] D. H. P. Parikesit, A. H. Romadhon, And B. P. Gunawan, "Efektivitas Penyelesaian Hukum Akibat Sound Horeg Melalui Restoratif Justice," *Ls*, Vol. 9, No. 3, Pp. 763–771, May 2025, Doi: 10.24269/Ls.V9i3.11654.
- [9] A. Zhang *Et AL.*, "The Immune System Can Hear Noise," *Front. Immunol.*, Vol. 11, P. 619189, Feb. 2021, Doi: 10.3389/Fimmu.2020.619189.
- [10] D. Welch, D. Shepherd, K. N. Dirks, And R. Reddy, "Health Effects Of Transport Noise"., Apr. 2023, Doi: <https://doi.org/10.1080/01441647.2023.2206168>
- [11] Ammar Athief, Z. Aspan, A. Yunus, And A. Nur Annisa, "The Police Authority In Granting Crowd Permit

- In The Makassar Port Police Area,” *Jik*, Vol. 18, No. 3, Pp. 353–365, Dec. 2024, Doi: 10.35879/Jik.V18i3.517.
- [12] A. A. Permana And E. Zulaiha, “Public Security And Order In The Qur’anic Perspective And Its Implications For The Duties Of The Indonesian National Police (Polri),” *Int. J. Nusantara Islam*, Vol. 14, No. 1, Pp. 565–578, Jun. 2026, Doi: 10.15575/Ijni.V14i1.55183.
- [13] E. B. Yutomo, F. A. Noor, And T. Winata, “Effect Of The Number Of Nitrogen Dopants On The Electronic And Magnetic Properties Of Graphitic And Pyridinic N-Doped Graphene – A Density-Functional Study,” *Rsc Adv.*, Vol. 11, No. 30, Pp. 18371–18380, 2021, Doi: 10.1039/D1ra01095f.
- [14] D. T. Fathurohman, J. E. Wirawan, O. Zafirah, R. P. Subrata, And Z. F. Drajat, “Analysis Of The Regulation Of The National Police Chief In Law Enforcement Of Brawl Cases In Cirebon City,” *Abdisci*, Vol. 2, No. 11, Pp. 638–654, Apr. 2025, Doi: 10.62885/Abdisci.V2i11.711.
- [15] M. A. Putra And M. R. H. Amal, “Implementation Of The Regulation Of The National Police Chief Number 13 Of 2016 Concerning Internal Security (Paminal) For Medan Police Personnel”. Vol. 15 No. 2 (2026), Doi: <https://doi.org/10.36526/Sosioedukasi.V15i2.7584>
- [16] W. Deko Anwarul Mustofa, “Analisis Sosial Terhadap Dinamika Solidaritas Masyarakat Desa Menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia,” *J. Sosial. J. Penelit. Ilmu. Ilmu. Sosial.*, Vol. 25, No. 2, Pp. 81–84, Nov. 2024, Doi: 10.33319/Sos.V25i2.304.
- [17] R. P. Yudha, “Online Independence Day Celebration: Adjusting Group Ties And Social Dynamics In Urban Area,” *Mediator: Jurnal Komunikasi*, Vol. 15, No. 2, Pp. 155–171, Jan. 2023, Doi: 10.29313/Mediator.V15i2.9778.
- [18] D. A. L. Risa, I. Laili, N. Mutimah, And P. A. Fadhillah, “Building A Patriotic Millennial Generation Through The Festive Independence Competition Activities In Panggungrejo Subdistrict,” *Jpm*, Vol. 5, No. 1, Pp. 78–83, May 2024, Doi: 10.32815/Jpm.V5i1.1264.
- [19] A. N. Satriyawan And B. S. Utomo, “Analysis Of The Implementation Of P5 Local Wisdom Theme Through Traditional Competitions In Elementary Age Children,” Vol. 14, No. 1, 2025, Doi: <https://doi.org/10.22373/Pjp.V14i1.28342>
- [20] F. Febriansyah, “Analyzing Public Policy Control In Addressing Public Entertainment In Muara Enim Regency,” *Kss*, May 2024, Doi: 10.18502/Kss.V9i18.16354.
- [21] W. F. Riyanto, “Escaping Islamic Religious Noise: The Pros And Cons Of The Use Of Mosque Loudspeakers In Indonesia,” *Ujis*, Vol. 28, No. 1, Pp. 81–107, Jun. 2024, Doi: 10.20414/Ujis.V28i1.826.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.